



KEPALA DESA WRINGINPITU  
KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG  
POS PELAYANAN TERPADU  
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan sosial dasar bagi masyarakat desa yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan utamanya pada pelayanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan di tingkat dusun/RT/RW, maka diselenggarakan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja

- Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011
5. tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
  6. tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Nomor 569);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Nomor 272);
  8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;  
Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 04 Tahun 2023
  9. tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan,  
KESATU

: Pos Pelayanan Terpadu Desa Wringinpitu

KEDUA

: Susunan Kepengurusan Posyandu Desa Wringinpitu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Wringinpitu  
Nomor : 21 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu  
Desa Wringinpitu

POSYANDU DAHLIA 1

Ketua : FATHIYAH  
Sekretaris : DELLA NI'MATUS SOLIHAH  
Bendahara : NUR KOLILAH  
Meja I : UMI FATIMAH  
Meja II : PUTRI ZHANUBA

POSYANDU DAHLIA 2

Ketua : KASMIATI  
Sekretaris : ELIK KHOIRUNNISA  
Bendahara : SUTINAH  
Meja I : SRI PURWANTY  
Meja II : MUAWANAH

POSYANDU DAHLIA 3

Ketua : SITI MAHMUDAH  
Sekretaris : MARIA ULFA  
Bendahara : MASLIKAH  
Meja I : RATIH MAHARDINI  
Meja II : KHAMIATIN

POSYANDU DAHLIA 4

Ketua : MARIA ULFA  
Sekretaris : NAILA MAFAZA AHSANA  
Bendahara : LILIK WAHYUNI  
Meja I : USWATUN CHASANAH  
Meja II : SITI MUKAROMAH

POSYANDU DAHLIA 5

Ketua : WARLITA  
Sekretaris : RIADHOTUN NIKMAH  
Bendahara : NUR FADLILAH  
Meja I : IMAYATUL UMMAH  
Meja II : ANI YULIANA

POSYANDU DAHLIA 6

Ketua : UMROTUS SOLIHAH  
Sekretaris : MUSTOINAH  
Bendahara : MA'RIFATUL JANNAH  
Meja I : SITI ROIKAH  
Meja II : YUNI HAFIDLOH

